



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 2**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi jasa umum dengan memperhatikan biaya penyediaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah dan ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal langka 13 dihapus dan 1 diantara angka 42 dan angka 43 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 42a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Dinas adalah dinas yang menangani pendapatan daerah;
4. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
5. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
8. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
9. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah sakit Umum Kabupaten Bantaeng;
11. Puskesmas dan Jaringannya adalah meliputi puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis;
12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
13. Dihapus
14. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan Mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
15. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang

- ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 17. Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 18. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat;
 19. Retribusi Penggajian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah;
 20. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotankakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 21. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pungutan yang dikenakan atas pengolahan limbah yang dilakukan pemerintah daerah.
 22. Retribusi pelayanan Tera/Tera ulang adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 23. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
 24. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
 25. Tempat Umum adalah areal tertentu yang diperuntukkan untuk umum yang merupakan milik pemerintah daerah.
 26. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang berada pada kendaraan tersebut.
 27. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
 28. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) baik dengan atau tanpa kereta samping.
 29. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
 30. Mobil bus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang
 31. Pemakaman adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenazah.
 32. Pengabuan mayat adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal.
 33. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang/jasa.
 34. Pasar tradisional adalah pasar yang masih menggunakan sistem pembayaran tunai/langsung dalam tiap transaksinya, ada proses tawar menawar dan bangunannya terdiri dari lods, kios dan pelataran.
 35. Pasar modern adalah adalah pasar yang sebagian atau seluruh proses transaksi tidak terjadi secara langsung melainkan pembeli melihat label

- harga dan pelayanannya dilakukan secara mandiri serta bangunannya bersifat permanen.
36. Peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sejenisnya mengenai suatu lokasi yang menggunakan skala - skala tertentu.
 37. Limbah cair adalah bahan sisa atau pembuangan dari rumah, pabrik atau industri.
 38. Tera adalah tanda uji pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
 39. Tera ulang adalah tanda berkala yang diberikan pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
 40. Pangkalan adalah tempat yang ditunjuk atau yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan tera atau tera ulang.
 41. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda - tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
 - 41a. Monopole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
 42. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan di atas tanah atau merupakan satu konstruksi dengan bangunann gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
- Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 44. Surat Setoran Retribusi yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau peyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakandan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
 48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 49. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya ditetapkan untuk pelayanan kesehatan dasar.
- (2) tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan cara pemungutan dan jenis kendaraan bermotor;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemungutan dengan menggunakan karcis:
 - Mobil Rp2.000,00 / sekali parkir
 - Sepeda Motor Rp1.000,00 / sekali parkir
 - b. Pemungutan dengan menggunakan kartu berlangganan:
 - Mobil Rp30.000,00 /bulan
 - Sepeda Motor Rp15.000,00 /bulan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Tarif retribusi pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif retribusi tera dan tera ulang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan biaya operasional pengendalian dan pengawasan setiap menara telekomunikasi dengan nilai menara telekomunikasi.

- (3) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- tinggi tiang;
 - lokasi pendirian menara;
 - struktur menara;
 - tata ruang; dan
 - pemanfaatan menara.
- (4) Biaya operasional pengendalian pengawasan setiap menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Formulasi perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 $RPMT = BOPP \times (NT \times NL \times NS \times NTR \times NP) \times TPJ$
Keterangan :
- RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
BOPP = Biaya Operasional Pengendalian dan Pengawasan
NT = Nilai Tinggi Menara
NL = Nilai Lokasi Pendirian Menara
NS = Nilai Struktur Menara
NTR = Nilai Tata Ruang
NP = Nilai Pemanfaatan
TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Maret 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.002.05.20)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

A. Umum

Pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa umum dipungut berdasarkan layanan/jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Pungutan retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 yang mengatur 14 (empat belas) jenis retribusi dan dilakukan perubahan tarif dan objek pada beberapa jenis retribusi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk mengikuti perkembangan perekonomian maka perlu dilakukan penyesuaian yang meliputi:

1. Perubahan pada ketentuan umum dengan menyisipkan pengertian monopole untuk jenis menara telekomunikasi.
2. Perubahan tarif retribusi pelayanan kesehatan.
Dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian saat ini yaitu tarif retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan sarana prasarana yang dimiliki.
3. Perubahan dilakukan pada retribusi parkir ditepi jalan umum dengan menambahkan pemungutan dengan menggunakan kartu berlangganan.
4. Perubahan dilakukan pada retribusi pasar dengan melakukan revisi tarif dan perubahan tipe pasar.
5. Perubahan dilakukan pada retribusi tera dan tera ulang dengan melakukan perubahan tarif dan jenis alat ukur.
6. Perubahan perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian saat ini, biaya operasional pengawasan dan volume pelaksanaan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

B. Pasal demi Pasal

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 3

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 4

Pasal 36

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tingkat penggunaan jasa” adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Besarnya retribusi dihitung sebagai berikut :

$$RPMT = BOPP \times (NT \times NL \times NS \times NTR \times NP) \times TPJ$$

Keterangan :

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

BOPP = Biaya Operasional Pengendalian dan Pengawasan

NT = Nilai Tinggi Menara

NL = Nilai Lokasi Pendirian Menara

NS = Nilai Struktur Menara

NTR = Nilai Tata Ruang

NP = Nilai Pemanfaatan

TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa

Contoh perhitungan retribusi menara telekomunikasi :

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi memiliki sebuah menara yang terletak di kampung panoang desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang kabupaten Bantaeng. Dengan keterangan bahwa tinggi menara 72 m, yang terbangun diatas tanah, dengan struktur bentuk menara mandiri dan digunakan sebagai menara individual atau 1 (satu) operator telekomunikasi dan telah dilakukan 12 kali kunjungan pengawasan dan pengendalian.

Maka perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut :

$$RPMT = BOPP \times (NT \times NL \times NS \times NTR \times NP) \times TPJ$$

$$BOPP = \text{Rp.}550.000,00$$

$$NT = 1$$

$$NL = 1$$

$$NS = 1$$

$$NTR = 1$$

$$NP = 1,25$$

$$TPJ = 12 \text{ bulan}$$

$$RPMT = \text{Rp.}550.000 \times (1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1,25) \times 12$$

$$RPMT = \text{Rp.}6.187.500,00$$

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Biaya Operasional Pengendalian dan Pengawasan” adalah hasil perhitungan biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa dalam

rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 28**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 MARET 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. TARIF RAWAT JALAN

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Rawat Jalan Tingkat Pertama	Rp20.000,00

II. TINDAKAN TERTENTU DI PUSKESMAS

1. Poli Gigi dan Mulut

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Cabut gigi susu persistensi(anak-anak)	Rp50.000,00
2	Cabut gigi susu non persistensi(anak-anak)	Rp50.000,00
3	Cabut gigi permanen	Rp70.000,00
4	Cabut gigi permanen komplikasi	Rp120.000,00
5	Operasi gigi	Rp300.000,00
6	Alveo Lactomy/Regio	Rp150.000,00
7	Tambal gigi sementara	Rp70.000,00
8	Tambal gigi permanen dengan amalgam	Rp100.000,00
9	Tambal gigi permanen + <i>pulp copping</i>	Rp100.000,00
10	skelling elektrik	Rp160.000,00
11	protesa persatuan gigi	Rp150.000,00
12	protesa full	Rp3.000.000,00
13	Luka dengan jahitan 1-5	Rp100.000,00
14	Luka dengan jahitan lebih 5 jahitan dihitung perjahitan	Rp15.000,00
15	Debridemen	Rp50.000,00
16	Perawatan Luka Infeksi	Rp40.000,00
17	Ganti Perban Luka Kering	Rp25.000,00
18	Ganti Perban Luka Basah	Rp40.000,00

2. Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Total (Rp)
1	2	3
A	Kimia klinik	
1	Glukosa darah	Rp25.000,00
2	Cholestrol	Rp35.000,00
3	Creatinin	Rp30.000,00
4	SGOT	Rp30.000,00
5	SGPT	Rp30.000,00
6	Ureum	Rp30.000,00
7	Trigliserida	Rp50.000,00
8	HDL & LDL Cholestrol	Rp50.000,00
9	Billrubin	Rp50.000,00
10	Asam Urat	Rp25.000,00

B	Hematologi Automatic (Darah Rutin)	
1	Hemoglobin	Rp20.000,00
2	Lekosit	Rp15.000,00
3	Eritrosit	Rp20.000,00
4	LED	Rp20.000,00
5	Sahli	Rp10.000,00
C	Urinalisasi	
1	Reduksi	Rp10.000,00
2	Urobilinogen	Rp10.000,00
3	sedimen Urine	Rp10.000,00
D	Faeces	
1	Faeces	Rp10.000,00
E	Pemeriksaan Khusus	
1	Diferensial Calent	Rp20.000,00
2	Sputum BTA	Rp35.000,00
3	DDR	Rp25.000,00
4	Trombosit	Rp25.000,00
5	Hematokrit	Rp25.000,00
6	Widal	Rp35.000,00
7	Pregnancy Test	Rp20.000,00
F	Golongan Darah	
1	Pelajar/mahasiswa	Rp15.000,00
2	Masyarakat Umum	Rp25.000,00

III. INSTALASI GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
	PERAWATAN TANPA OPERASI	
1	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	Rp50.000,00
2	Luka Dengan Jahitan 1-5	Rp80.000,00
3	Luka dengan Lebih 5 Jahitan dihitung perjahitan	Rp15.000,00
4	Ganti Verban Luka Kering	Rp25.000,00
5	Ganti Verban Luka Basah	Rp40.000,00
6	Tidik Daun Telinga	Rp25.000,00
7	Spooling Telinga	Rp50.000,00
8	Debri Deman Luka Bukan Kecelakaan	Rp20.000,00
9	Ekstaksi kuku	Rp150.000,00
10	Insisi abses ringan	Rp50.000,00
11	Pemakaian oksigen/jam	Rp10.000,00
12	Perawatan dengan operasi	
	a. Sirkum sisi	Rp400.000,00
	b. Insisi abses	Rp200.000,00
	c. Insisi kulit	Rp300.000,00
	d. Insisi benjolan pada permukaan kulit	Rp500.000,00
	e. Pemasangan susuk	Rp350.000,00
	f. Pencabutan susuk	Rp400.000,00
13	Pelayanan Observasi	Rp50.000,00
14	Pemasangan cateter	Rp50.000,00
15	Pemasangan Magslan	Rp50.000,00
16	Injeksi	Rp10.000,00

IV. INSTALASI RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1	Perawatan per hari	Rp100.000,00
2	Persalinan dengan 5 hari Perawatan	
	• Persalinan Normal	Rp700.000,00
3	Persalinan di luar puskesmas perawatan termasuk persalinan oleh bidan	Dihapus
4	Visitif Perawatan Inap/pasien	Rp20.000,00

V. PENGUJIAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Masyarakat Umum | Rp25.000 |
| 2. Pegawai Negeri | Rp25.000 |
| 3. Calon Pengantin + Imunisasi | Rp30.000 |
| 4. Pelajar/ Mahasiswa | Rp10.000 |
| 5. Calon Jemaah Haji | |
| • Tim Puskesmas | Rp25.000 |
| • Tim Kabupaten | Rp25.000 |
| 6. Visum | |
| • Visum luar pada mayat | Rp90.000 |
| • Visum luar pada pasien | Rp50.000 |
| • Surat keterangan visum | Rp25.000 |



LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 MARET 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN PASAR

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	Luas (M2)	TARIF (Rp)		
1	Pasar Kelas I	A. KIOS				
		• Permanen	1-10	Rp50.000,00/bulan		
			11-20	Rp55.000,00/bulan		
			21 ke atas	Rp60.000,00/bulan		
		• Semi Permanen	1-10	Rp35.000,00/bulan		
			11-20	Rp40.000,00/bulan		
			21 ke atas	Rp55.000,00/bulan		
		B. LODS				
		• Permanen	1-3	Rp24.000,00/bulan		
			4-6	Rp30.000,00/bulan		
			7 ke atas	Rp36.000,00/bulan		
		• Semi Permanen	1-3	Rp21.000,00/bulan		
			4-6	Rp27.000,00/bulan		
			7 ke atas	Rp30.000,00/bulan		
			• Pelataran		Rp1.000,00/hari	
		2	Pasar Kelas II	A. KIOS		
				• Permanen	1-10	Rp30.000,00/bulan
	11-20			Rp35.000,00/bulan		
	21 ke atas			Rp40.000,00/bulan		
• Semi Permanen	1-10			Rp20.000,00/bulan		
	11-20			Rp25.000,00/bulan		
	21 ke atas			Rp30.000,00/bulan		
B. LODS						
• Permanen	1-3			Rp12.000,00/bulan		
	4-6			Rp18.000,00/bulan		
	7 ke atas			Rp23.000,00/bulan		
• Semi Permanen	1-3			Rp7.000,00/bulan		
	4-6			Rp9.000,00/bulan		
	7 ke atas			Rp10.000,00/bulan		
	• Pelataran			1-10	Rp2.000,00/hari	
3	Pasar Kelas III			A. KIOS		
				• Permanen	1-10	Rp15.000,00/bulan
			11-20	Rp20.000,00/bulan		
			21 ke atas	Rp25.000,00/bulan		

		• Semi • Permanen	1-10	Rp13.000,00/bulan
			11-20	Rp15.000,00/bulan
			21 ke atas	Rp20.000/bulan
		B. LODS		
		• Permanen	1-3	Rp5.000,00/bulan
			4-6	Rp7.000,00/bulan
			7 ke atas	Rp9.000,00/bulan
		• Semi Permanen	1-3	Rp5.000,00/bulan
			4-6	Rp6.000,00/bulan
			7 ke atas	Rp8.000,00/bulan
		• Pelataran	1-10	Rp2.000,00/hari
4	Pasar Kelas IV	A. KIOS		
		• Permanen	1-10	Rp12.000,00/bulan
			11-20	Rp15.000,00/bulan
			21 ke atas	Rp20.000,00/bulan
		• Semi Permanen	1-10	Rp10.000,00/bulan
			11-20	Rp12.000,00/bulan
			21 ke atas	Rp15.000/bulan
		B. LODS		
		• Permanen	1-3	Rp8.000,00/bulan
			4-6	Rp10.000,00/bulan
			7 ke atas	Rp12.000,00/bulan
		• Semi Permanen	1-3	Rp5.000,00/bulan
			4-6	Rp8.000,00/bulan
			7 ke atas	Rp10.000,00/bulan
		• Pelataran	1-10	Rp2.000,00/hari


BUPATI BANTAENG.
EDHAM SYAH AZIKIN

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 MARET 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG

1. Tera dan Tera Ulang ukuran Panjang

N O	JENIS ALAT UKUR	TERA (Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan)	TERA ULANG (Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan)	SATUAN
1	Kayu meter	Rp3.000,00	Rp5.000,00	/unit
2	Meter dengan pegangan	Rp3.000,00	Rp5.000,00	/unit
3	Meter meja dari bahan logam	Rp5.000,00	Rp10.000,00	/unit
4	Meter saku baja	Rp2.000,00	Rp3.000,00	/unit
5	Salib ukur	Rp4.000,00	Rp10.000,00	/unit
6	Gauge blok	Rp5.000,00	Rp10.000,00	/unit
7	Micrometer	Rp10.000,00	Rp10.000,00	/unit
8	Jangka sorong	Rp10.000,00	Rp10.000,00	/unit
9	Tongkat duga	Rp10.000,00	Rp10.000,00	/unit
10	Bahan ukur kundang, depth tape	Rp15.000,00	Rp15.000,00	/unit
11	Alat ukur tingga badan	Rp5.000,00	Rp10.000,00	/unit

2. Ukuran Panjang dengan Hitungan

N O	JENIS ALAT UKUR	TERA (Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan)	TERA ULANG (Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan)	SATUAN
1	Counter meter	Rp10.000,00	Rp25.000,00	/unit

3. Takaran Basah/kering

N O	Volume ukur	TERA (Pengujian/Penge sahan/Pembatal an)	TERA ULANG (Pengujian/Peng esahan/Pembata lan)	SATUAN
1	Sampai dengan 2 L	Rp1.500,00	Rp5.000,00	/unit
2	Di atas 2 L ampai dengan 25 L	Rp3.500,00	Rp5.000,00	/unit
3	Di atas 25 L	Rp6.000,00	Rp10.000,00	/unit

4. Tangki ukur (bentuk selinder datar)

N O	Volume ukur	TERA (Pengujian/Penge sahan/Pembatal an)	TERA ULANG (Pengujian/Peng esahan/Pembata lan)	SATUAN
1	Sampai dengan 500 L	Rp400.000,00	Rp400.000,00	/unit
2	Di atas 500 L sampai	Rp150,00	Rp200,00	/unit

	dengan 1000 L			
3	Di atas 1000 L sampai dengan 2000 L	Rp100,00	Rp500,00	/unit
4	Di atas 2000 L sampai dengan 10000 L	Rp80,00	Rp150,00	/unit
5	Di atas 10000 L sampai dengan 20000 L	Rp30,00	Rp100,00	/unit
6	Di atas 20000 L sampai dengan 30000 L	Rp30,00	Rp150,00	/unit

5. Alat Ukur dari Gelas

NO	JENIS ALAT UKUR	TERA (Pengujian/Peng esahan/Pembatal an	TERA ULANG (Pengujian/Peng esahan/Pembata lan	SATUAN
1	Labu ukur buret dan pipet	Rp10.000,00	Rp30.000,00	/unit
2	Gelas ukur	Rp6.000,00	Rp.30.000,00	/unit

6. Bejana ukur

NO	Volume ukur	TERA (Pengujian/Pen gesahan/Pemba talan	TERA ULANG (Pengujian/Peng esahan/Pembata lan	SATUAN
1	Sampai dengan 50 L	Rp25.000,00	Rp30.000,00	/unit
2	Di atas 50 L sampai dengan 100 L	Rp70.000,00	Rp50.000,00	/unit
3	Di atas 100 L sampai dengan 200 L	Rp80.000,00	Rp100.000,00	/unit
4	Di atas 200 L sampai dengan 500 L	Rp100.000,00	Rp100.000,00	/unit
5	Di atas 500 L (biaya pada huruf d angka ini ditambahkan tiap 1000 L	Rp30.000,00	Rp50.000,00	/unit

7. Meter listrik

N O	Volume ukur	TERA (Pengujian/Penge sahan/Pembatal an	TERA ULANG (Pengujian/Peng esahan/Pembata lan	SATUAN
1	Meter Induk			
	3 (tiga) phasa	Rp40.000,00	Rp101.750,00	/unit
	1(satu) phasa	Rp13.000,00	Rp31.350,00	/unit
2	Meter kerja kelas 2			
	3 (tiga) phasa	Rp3.000,00	Rp8.030,00	/unit
	1 (satu) phasa	Rp1.000,00	Rp2.750,00	/unit
3	Meter kerja kelas 1, kelas 0,5			
	3 (tiga) phasa	Rp5.000,00	Rp15.000,00	/unit
	1 (satu) phasa	Rp1.500,00	Rp5.000,00	/unit

8. Anak timbang

N O	Volume ukur	TERA (Pengujian/Pe ngesahan/Pe mbatalan	TERA ULANG (Pengujian/Peng esahan/Pembata lan	SATUAN
1	Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3			
	Sampai dengan 1 kg	Rp300,00	Rp1.000,00	/unit
	Diatas 1 kg s/d 5 kg	Rp600,00	Rp1.500,00	/unit
	Diatas 5 kg s/d 50 kg	Rp1.000,00	Rp3.000,00	/unit
2	Ketelitian halus (kelas F2 dan MI)			
	Sampai dengan 1 kg	Rp1.000,00	Rp3.000,00	/unit
	Diatas 1 kg s/d 5 kg	Rp2.000,00	Rp6.000,00	/unit
	Diatas 5 kg s/d 50 kg	Rp5.000,00	Rp15.000,00	/unit
3	Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	Sampai dengan 1 kg	Rp5.000,00	Rp25.000,00	/unit
	Diatas 1 kg s/d 5 kg	Rp7.500,00	Rp35.000,00	/unit
	Diatas 5 kg s/d 50 kg	Rp10.000,00	Rp50.000,00	/unit

9. Timbangan

N O	Volume ukur	TERA (Pengujian/P ngesahan/P embatalan	TERA ULANG (Pengujian/Peng esahan/Pembata lan	SATUAN
1	Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3			
	Timbangan 25 kg	Rp4.500,00	Rp7.500,00	/unit
	Diatas 25 kg s/d 150 kg	Rp5.000,00	Rp10.000,00	/unit
	Diatas 150 kg s/d1000 kg	Rp8.000,00	Rp12.000,00	/unit
	Diatas 1000 kg s/d3000 kg	Rp10.000,00	Rp15.000,00	/unit
	Diatas 3000 kg s/d5000 kg	Rp30.000,00	Rp50.000,00	/unit
2	Ketelitian halus (kelas F2)			
	Timbangan 1 kg	Rp20.000,00	Rp50.000,00	/unit
	Diatas 1 kg s/d 25 kg	Rp24.000,00	Rp100.000,00	
	Diatas 25 kg s/d100 kg	Rp28.000,00	Rp100.000,00	/unit
	Diatas 100 kg s/d1000 kg	Rp32.000,00	Rp150.000,00	/unit
	Diatas 1000 kg s/d5000 kg	Rp40.000,00	Rp200.000,00	/unit

10. Pelayanan tera lainnya

N O	Jenis Alat Ukur	TERA (Pengujian/P ngesahan/P embatalan	TERA ULANG (Pengujian/Pen gesahan/Pemba talan	SATUAN
1	Thermometer	Rp15.000,00	Rp50.000,00	/unit
2	Densimeter	Rp15.000,00	Rp50.000,00	/unit
3	Viskometer	Rp30.000,00	Rp50.000,00	/unit
	Alat ukur luas	Rp6.000,00	Rp30.000,00	/unit
4	Timbangan pegas		Rp10.000,00	/unit
5	Timbangan elektronik		Rp25.000,00	/unit
	a. Timbangan bobot insut meja		Rp20.000,00	/unit

b.	Timbangan bobot insut tanah		Rp25.000,00	/unit
c.	Timbangan senticimal		Rp50.000,00	/unit
d.	Alat ukur pompa BBM		Rp100.000,00	/unit
e.	Tongkat ukut tangki/rangka		Rp10.000,00	/unit
f.	Nozzle		Rp80.000,00	/unit
g.	Neraca		Rp55.000,00	/unit
h.	Tester digital		Rp10.000,00	/unit
i.	AMP		Rp75.000,00	/unit
j.	Timbangan jembatan 50 ton		Rp1.000.000,00	/unit



BUPATI BANTAENG.
M. HAM SYAH AZIKIN

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TANGGAL : 1 MARET 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

KOMPONEN TARIF RETRIBUSI

NO	KOMPONEN	BIAYA	VOLUME	Rp.
1	Uang Harian	Rp50.000,00	5 Orang	Rp250.000,00
2	Uang Makan	Rp30.000,00	5 Orang	Rp150.000,00
3	Biaya Transport	Rp20.000,00	5 Orang	Rp100.000,00
4	Penyusunan Laporan	Rp50.000,00	1 Buah	Rp50.000,00
			Nilai Tarif	Rp550.00000

NILAI MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Nilai Tinggi Menara:

No.	Ketinggian Menara	Nilai
1.	Lebih dari 60 m (Enam Puluh Meter) sampai dengan 80 m (Delapan Puluh Meter)	1
2.	Lebih dari 40 m (Empat Puluh Meter) sampai dengan 60 m (Enam Puluh Meter)	0,85
3.	Lebih dari 20 m (Dua Puluh Meter) sampai dengan 40 m (Empat Puluh Meter)	0,7
4.	Kurang dari atau sama dengan 20 (Dua Puluh) meter	0,55

2. Nilai Lokasi Pendirian Menara

No.	Lokasi Pendirian Menara	Nilai
1.	di atas tanah	1
2.	di atas bangunan	0,75

3. Nilai Struktur Menara

No.	Struktur Menara	Nilai
1.	Mandiri	1
2.	Teregang	0,75
3.	Monopole	0,5

4. Nilai Tata Ruang

No.	Sistem Tata Ruang	Nilai
1.	Perkotaan	1
2.	Perdesaan	0,75

5. Nilai Pemanfaatan Menara

No.	Jenis Pemanfaatan	Nilai
1.	Individual/1 (Satu) pengguna	1,25
2.	Bersama	
	a. 2 (Dua) pengguna	1
	b. 3 (Tiga) Pengguna	0,75
	c. 4 (Empat) pengguna	0,50
	d. Lebih dari 4 (Empat) pengguna	0,25

